



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR 23 /PDT.G /2015 / PN.LBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUDIMAN UTOMO, bangsa Indonesia, pekerjaan Dagang/wiraswasta, alamat Simolawang Baru 2/6 Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **GABRIEL KOU,S.H.**, Advokat dan Pengacara, berkantor di Law Office GABRIEL KOU,S.H. & Partners, Alamat Jl. Anggrek, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, tlp.(0385) 22679 yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.A.07/LO.GKP/RF/X/2015, tanggal 31 Oktober 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 03 November 2015, Register No. 70/SK.PDT/XI/2015/PN.LBJ., selanjutnya disebut sebagai pihak : ----- **PENGUGAT**----- ;

LAWAN

1. PATIARA, perempuan bangsa Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut : -----Tergugat I----- ;
2. SUBAHAN, laki-laki, bangsa Indonesia, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut : -----
-----Tergugat II ----- ;
3. SURYATI, perempuan, bangsa Indonesia, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut : -----
-----Tergugat III ----- ;
4. KAMARUDIN, laki-laki, bangsa Indonesia, pekerjaan Tani/nelayan, selanjutnya disebut: -----Tergugat IV ----- ;
5. SAMSUDIN, laki-laki, bangsa Indonesia, pekerjaan Tani/Nelayan, selanjutnya disebut: -
-----Tergugat V ----- ;

Halaman 1 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. YUSTINA MASUNES, perempuan, bangsa Indonesia, pekerjaan Tani, selanjutnya

disebut : -----Tergugat VI ----- ;

7. JUNA, laki-laki, bangsa Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut: Tergugat VII;

Masing-masing beralamat di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **MAKARIUS PASKALIS BAUT, S.H.**, Advokat, Penasehat Hukum pada kantor Pengacara Makarius Paskalis Baut, ShH., beralamat di jalan Palem 11/10 No. 29 B, Cibubur Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 03 Februari 2016 dibawah Register Nomor : 15/SK.PDT/II/2016/PN.LBJ , selanjutnya disebut sebagai pihak selanjutnya disebut : -----

----- PARA TERGUGAT -----;

8. SULTANI HUSEN (anak/ahli waris dari bapak HUSEN, alm.) laki-laki, bangsa Indonesia, pekerjaan Nelayan, selanjutnya disebut : -----Turut Tergugat I ----- ;

9. UMAR ILIAS HUSEN (anak/ahli waris dari bapak HUSEN,alm.), laki-laki, bangsa Indonesia, pekerjaan Nelayan, selanjutnya disebut : -----Turut Tergugat II-----;

Masing-masing beralamat di kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya disebut : -----Para Turut Tergugat.-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 03

Halaman 2 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2015 di bawah Register Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ telah mengajukan gugatan

terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah kering/Ladang yang diperoleh dengan cara membeli dari almarhum HUSEN (ayah dari Para Turut Tergugat), pada tahun 1967, seharga Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupeah), yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berukuran/luas $\pm 50 \text{ m} \times \pm 100 \text{ m} / \pm 5.000,-$ meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono ;
- Selatan : dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra/Hendrik Chandra ;
- Timur : dahulu Tanah Negara, sekarang Frans Chandra/Leo Chandra;
- Barat : Jalan Raya ;

Selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa sejak terjadinya transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara almarhum HUSEN (ayah dari Para Turut Tergugat) pada tahun 1967, maka sejak saat itu tanah obyek sengketa sah menjadi milik Penggugat dan langsung dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus dengan aman tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk Para Tergugat ;

3. Bahwa sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2006 atas seijin Penggugat, bapak Moctar /ibu Hj.Madina sekelurga tinggal ditanah obyek sengketa untuk menjaga dan merawat tanah obyek sengketa milik Penggugat;

4. Bahwa diluar dugaan Penggugat akhir tahun 2006 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, melakukan penyerobotan atas tanah obyek sengketa dengan cara mengusir bapak Moctar/ibu Hj.Madina sekeluarga dari tanah obyek sengketa milik Penggugat, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, menguasai dan mendirikan/membangun rumah diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum (on recht matige daad) ;

5. Bahwa kurang lebih pada tahun 2010, atas sepengetahuan dan seijin Tergugat I, II, III, IV dan V, Tergugat VI masuk dan mendirikan/membangun rumah darurat diatas tanah obyek sengketa, kemudian sekitar tahun 2014 Tergugat VII membangun/membuka bengkel

Halaman 3 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sepeda motor diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan penggugat ;

6. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang telah menguasai dan mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka Penggugat telah melaporkan perbuatan Para Tergugat tersebut kepada Kepala Desa Gorontalo dan Camat Komodo di Labuan Bajo untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena Para Tergugat tidak pernah hadir atas panggilan dari Kepala Desa dan Camat Komodo untuk menyelesaikan kasus tersebut;
7. Bahwa tindakan Para Tergugat ic. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bersekutu menguasai dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat, secara hukum tindakan Para Tergugat tersebut dikualifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat bukan sebagai Pemilik dan tidak berhak atas tanah obyek sengketa milik Penggugat dalam perkara a quo, berikut termasuk orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat oleh karenanya Para Tergugat harus membongkar bangunan/rumah milik Para Tergugat diatas tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau bebas seperti sedia kala kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;
9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan adanya kekuatiran kalau Para Tergugat akan mengalihkan seluruh atau sebagian tanah obyek sengketa milik Penggugat kepada pihak lain (Pihak ketiga), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua / majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 4 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan menurut hukum transaksi jual-beli tanah obyek sengketa pada tahun 1967 antara Penggugat sebagai Pembeli dengan Husen,alm. (ayah Para Turut Tergugat) sebagai Penjual adalah sah dan mengikat secara hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik yang kepentingannya harus dilindungi oleh hukum.
5. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggrai Barat, yang berukuran/luas 50 m. x 100 m. / 5.000,- meter persegi, dengan batas-batas :
 - Utara : dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono;
 - Selatan : dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra/Hendrik Chandra;
 - Timur : dahulu Tanah Negara, sekarang Frans Chandra/Leo Chandra;
 - Barat : Jalan Raya ;Adalah sah milik Penggugat.
6. Menyatakan secara hukum tindakan Para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bersekutu menguasai dan menempati serta mendirikan bangunan/rumah diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah milik Para Tergugat yang ada diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaanya dibantu oleh alat Negara atau polisi.
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi Putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.-

A t a u :

Apabila bapak Ketua / Majelis hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Halaman 5 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan, Untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat II hadir sendiri dipersidangan sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DELTA TAMTAMA, S.H.,M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Februari 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (legal standing) UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT :

Bahwa ditengah masyarakat Labuan Bajo, penggugat dikenal sebagai warga keturunan Tiong Hoa, dengan nama panggilan sehari harinya " Baba Sonung " , Patut di duga bahwa Budiman utomo / penggugat alias Baba Sonung belum menjadi Warga negara indonesia, dengan demikian berdasarkan aturan hukum, Penggugat tidak bisa memiliki tanah di Indonesia.

Bahwa Alamat penggugat yang tertera dalam gugatan yaitu Simolawang baru 2/6 surabaya Propinsi Jawa Timur adalah asal asalan saja, karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya.

Bahwa bila benar Penggugat Warga negara Indonesia, dan juga beralamat di simolawang 2 / 6 surabaya Propinsi Jawa Timur, maka agar proses pemeriksaan perkara aquo bersesuaian dengan Tata tertip Hukum Acara Perdata, maka Penggugat harus bisa membuktikan secara Hukum bahwa asal Kewarganegaraan Penggugat serta alamat

Halaman 6 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggugat sesuai dengan kartu identitas / kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun surat lainnya sesuai ketentuan undang undang yang berlaku.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa berdasarkan bukti bukti atas tanah sengketa yang dimiliki Para tergugat bahwa ukuran obyek sengketa adalah 54 m x 100 m = 5.400 meter ,sementara menurut Penggugat,sebagai mana terurai pada posita angka 1, bahwa luas tanah sengketa $\pm 50\text{m} \times \pm 100\text{m} / \pm 5000$ meter persegi, sedangkan dalam petitum ukuran tanah sengketa 50 m x 100 m / 5000 meter persegi.

Bahwa tidak dimasukannya tanda baca \pm (kurang lebih) didepan ukuran tanah sengketa pada petitum bukan hanya karena kesalahan pengetikan/kelalaian, namun karena keragu raguan penggugat dalam memastikan ukuran tanah sengketa yang sebenarnya, oleh karena tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh penggugat hanya karena berdasarkan perkiraan semata bahwa tanah sengketa adalah tanah miliknya

3. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa turut tergugat I dan turut tergugat II, di claim oleh penggugat sebagai ahli waris dari alm Husen, dimana sebagai orang yang menjual tanah sengketa kepada penggugat hanya karena nama dari turut tergugat I dan turut tergugat II tertera nama husen setelah nama depannya.

Bahwa penggugat tidak menyebutkan siapa istri dari Alm Husen atau ibu dari para turut tergugat, sehingga terkesan ada yang ditutup tutupi oleh Penggugat oleh karena pengklaiman para turut tergugat sebagai ahli waris dari alm.husen tidak berdasarkan bukti hukum, dengan demikian, para tergugat menantang penggugat untuk bisa dibuktikan secara hukum bahwa para turut tergugat dalam perkara aquo adalah benar benar ahli waris dari alm.Husen yang menurut pengakuan Penggugat sebagai pemilik asal tanah sengketa.

Bahwa tergugat I yang menurut penggugat bernama Patiara, sesungguhnya telah meninggal dunia di labuan bajo.

Bahwa nama Tergugat II bukan Subahan melainkan Subuhang.

Halaman 7 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan para tergugat diatas ,mohon agar majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat baik posita maupun petitum kecuali diakui dengan tegas kebenarannya oleh para tergugat 1 dan eksepsi para tergugat diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa adalah tidak benar, dalil penggugat pada halaman 2 angka 1 yang menyatakan bahwa pemilik awal tanah sengketa adalah ayah dari Turut Tergugat I dan turut Tergugat II, sehingga juga tidak benar ada transaksi atas tanah sengketa tahun 1967 antara penggugat dengan alm.Husen yang diclaim oleh penggugat sebagai ayah dari para turut tergugat, dan batas tanah sengketa bagian sebelah timur bukan tanah negara maupun tanah milik frans Candra /leo candra,tetapi yang benar adalah awalnya tanah adat dan sekarang milik sdr.Yohanes R Longa ,serta ukuran tanah sengketa bukan 50m x 100m /5000 m.
3. Bahwa dalil penggugat pada halaman 3 angka 2 yang menyatakan sejak transaksi tahun 1967 tanah sengketa telah jadi milik penggugat,dan dikuasai oleh penggugat secara terus menerus,adalah tidak benar,karena sejak awal tanah sengketa dimiliki oleh suami dari PATIMASANG yang bernama HAKING dan sampai saat ini dikuasai oleh ny.Patimasang beserta anak anak dari dari hasil perkawinan ayah alm.haking dengan ibu patimasang yaitu : subuhang (bukan subahan / tergugat II) dan Suryati (tergugat III) Kamarudin (tergugat IV) Samsudin (tergugat V) dan Fatimah yang tidak digugat oleh penggugat.
4. Bahwa dalil penggugat halaman 3 angka 3 dan 4 adalah tidak benar oleh karena Bpk Mochtar dan ibu Hj.madina tidak pernah menguasai lokasi tanah sengketa baik untuk merawat maupun untuk menjaganya, dan juga tidak benar pada tahun 2006 TERGUGAT I yang bernama PATIARA menyerobot lokasi tanah sengketa,karena patiara telah lama meninggal dunia,yang benar adalah PATIMASANG,beserta anak anaknya menguasai dan memperbaiki pondok yang telah dibangun sejak alm Haking memiliki / menguasai

Halaman 8 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa tahun 1969 serta mendirikan rumah tempat tinggal sederhana. Dengan demikian mestinya penggugat tidak menggugat PATIARA karena tidak ada dasarnya, dan tindakan PATIMASANG termasuk tergugat 2 s/d 5, beserta satu ahli waris yang tidak digugat oleh penggugat yang membangun rumah diatas tanah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum, karena TANAH SENGKETA adalah harta warisan peninggalan suami PATIMASANG, yang dahulu diperoleh berdasarkan pembagian adat pada tahun 1969, dengan ukuran 54m x 100m, yang terletak di Pede kelurahan Gorontalo kecamatan Komodo Manggarai Barat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara ; Tanah Lorens Mulyono / dahulu tanah ali merpati Sebelah Selatan ; tanah mulyadi candra / hendrik candra. sebelah Timur ; tanah Yohanes R. Longa sebelah Barat ; Jln raya.

5. Bahwa dalil penggugat pada halaman 3 angka 5, tanggapan kami: bahwa benar Patimasang beserta seluruh anak anaknya (termasuk tergugat 2 s/d 5) memberi ijin kepada tergugat VI dan VII untuk membangun rumah dan bengkel diatas tanah sengketa, karena tanah tersebut milik Ibu Patimasang beserta seluruh anak anaknya, sebagai harta warisan peninggalan mendiang suami alm Haking.
6. Bahwa terkait dalil penggugat halaman 4 angka 6 s/d 8, tanggapan kami sebagai berikut : Bahwa yang dipanggil oleh kepala Desa adalah tergugat I yang bernama PATIARA jelas tidak bisa hadir karena tanah sengketa bukan milik PATIARA melainkan PATIMASANG Beserta seluruh anak anaknya, dan tidak ada alasan untuk memberikan tanah sengketa kepada penggugat karena tanah sengketa bukan milik penggugat, dan tindakan Patimasang beserta anak anaknya menguasai tanah sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa tanah yang saat ini di sengketakan oleh Para Penggugat merupakan tanah warisan dari suaminya PATIMASANG yang bernama Haking beserta anak anaknya termasuk tergugat II s/d 5 .
7. Bahwa dalil penggugat pada angka 9 halaman 4 tentang conservatoir beslag adalah haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan SEMA RI.

Halaman 9 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Tergugat memohon kepada Majelis hakim dalam perkara Aquo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh eksepsi dari para Tergugat.
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya ongkos perkara yang ditetapkan.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo berpendapat lain maka para tergugat memohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Turut Tergugat II mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tanggal 03 Nopember 2015, sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dalil-dalil Penggugat, khususnya terhadap hal-hal yang sesuai dengan hukum dan fakta-fakta, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas tidak diakui oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa benar tanah yang disengketakan adalah milik Penggugat, berdasarkan transaksi jual beli antara ayah Turut Tergugat HUSEN, alm dengan Penggugat ± tahun 1967/1969 dengan harga Rp. 25.000 (duapuluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa benar ukuran serta batas-batas tanah sengketa milik Penggugat yang dibeli dari bapak HUSEN alm (ayah Turut Tergugat II) pada tahun 1967/1969 tersebut.
4. Bahwa benar sejak tanah sengketa dibeli oleh Penggugat pada tahun 1967/1969, maka Penggugat langsung menguasai tanah sengketa tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk Para Tergugat dalam perkara ini.
5. bahwa benar pada tahun 1972 sampai dengan tahun 2006 Bapak Mochtar dan Ibu Hj. Madina sekeluarga tinggal di atas tanah sengketa seijin Penggugat.

Halaman 10 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar sejak akhir tahun 2006 Tergugat I s/d V masuk menguasai tanah sengketa sampai dengan sekarang.
7. Bahwa benar Turut Tergugat tidak mengetahui alasan Tergugat I s/d Tergugat V menguasai tanah sengketa milik Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 16 Maret 2016, selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan tertanggal 16 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI N.o. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy SURAT PERNYATAAN, tanggal 28 Februari 1992, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy SURAT KETERANGAN, tanggal 08 Agustus 1992, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy SURAT KETERANGAN RIWAYAT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH, Nomor : Pem.014.4/16/II/1992, tanggal 25 Februari 1991, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-3** ;
4. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPALA DESA/KELURAHAN, Nomor : Pem.014.4/17/II/1992, tanggal 25 Februari 1991, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-4** ;
5. Foto copy SURAT PERNYATAAN, tanggal 25 April 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-5** ;

Halaman 11 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor : PEM.014.4/683/VII/2010, tanggal 20 Juli 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-6** ;
7. Foto copy surat Nomor : Pem.04.14/30/II/2011, Perihal : Pembatalan Surat Kepemilikan, tanggal 10 Februari 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-7** ;
8. Foto copy surat Nomor : Pem.100/767/VIII/2010, Perihal : Pemberitahuan, tanggal 05 Agustus 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-8** ;
9. Foto copy surat NAMA-NAMA YANG MEMBERIKAN KETERANGAN, tanggal 21 Juli 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-9** ;
10. Foto copy surat SUSUNAN KAPLING SESUAI PETUNJUK DARI BAPAK JUFRI LENTENG DAN MUHAMAD LOOK, tanggal 01 September 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-10** ;
11. Foto copy surat Nomor : Trantip.300/1325/XII/2014, Perihal : Laporan Penanganan Masalah Tanah, tanggal 11 Desember 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-11** ;
12. Foto copy SURAT KUASA, tanggal 07 Januari 1983, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P-12** ;

Bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.12 yang merupakan Foto copy dari foto copy ;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan PersidanganPenggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Hj. MADIANA, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya tetapi panjangnya 150 (seratus lima puluh) meter dan lebarnya 50 (lima puluh) meter, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan tanah milik ALI MERPATI ;
 - Sebelah Timur : dengan tanah Negara ;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Negara ;
 - Sebelah Barat : dengan jalan raya.
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama suami saksi yang bernama MOCHTAR dan anak-anak saksi di atas tanah sengketa pada tahun 1972, karena disuruh oleh Penggugat yaitu BUDIMAN UTOMO untuk menjaga tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi menjaga tanah sengketa sampai suami saksi meninggal dunia, kira-kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi dipercaya menjaga tanah sengketa karena pada saat itu suami saksi bekerja pada Penggugat ;
 - Bahwa selama saksi tinggal di atas tanah sengketa, saksi membangun rumah serta menanam tanaman jagung dan ubi ;
 - Bahwa selama saksi tinggal diatas tanah sengketa, tidak pernah ada keberatan dari siapapun ;
 - Bahwa setelah saksi meninggalkan tanah sengketa, yang tinggal diatas tanah sengketa adalah Tergugat II yang bernama SUBAHAN, Tergugat IV yang bernama KAMARUDIN dan Tergugat V yang bernama SAMSUDIN ;
 - Bahwa mengetahui ada orang lain yang tinggal di atas tanah sengketa, saksi kemudian melapor kepada anak buah Penggugat dan juga pernah melapor kepada Polisi ;
 - Bahwa saksi mengenal PATI ARA, yang merupakan ibu dari Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V ;
 - Bahwa PATI ARA mempunyai suami yang bernama HAKIM yang sekarang sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa Pengugat memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari HUSEIN ;

Halaman 13 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat membeli tanah dari HUSEIN karena pada saat itu HUSEIN meminta bantuan kepada suami saksi untuk menjual tanah sengketa lalu suami saksi menawarkan tanah sengketa kepada Penggugat sehingga terjadilah jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan HUSEIN ;

- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan HUSEIN, tetapi tidak pernah melihat surat jual beli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi lupa kapan terjadinya jual beli tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setelah jual beli tanah sengketa tersebut selesai, baru Penggugat menyuruh saksi dan suami saksi untuk menjaga dan tinggal di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi dan suami saksi tinggal di atas tanah sengketa, tanah tersebut tidak ada yang menempati ;
- Bahwa saksi mengenal HUSEIN, dan istri HUSEIN bernama HAWANG.
- Bahwa pertama kali saksi bertemu dengan Penggugat pada tahun 1972 dan terakhir bertemu dengan Penggugat pada tahun 2015 ;
- Bahwa pada tahun 1972, Penggugat sudah memiliki istri dan anak ;
- Bahwa selama saksi diminta oleh Penggugat untuk menjaga tanah sengketa, saksi pernah diberikan uang tetapi melalui cucu Penggugat yang bernama LEO CHANDRA dan HUGENG SYATRIADI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat saat ini tinggal di Surabaya ;
- Bahwa saksi meninggalkan tanah sengketa karena suami saksi meninggal dunia ;
- Bahwa HUSEIN memperoleh tanah sengketa dari pembagian yang dilakukan oleh Tua Golo ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan HUGENG SATRIYADI ;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah sengketa, saksi mengerjakan sampai pada batas bagian utara yang berbatasan dengan ALI MERPATI, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar bambu di bagian utara tanah tersebut karena pada saat saksi tinggal disana, pagar bambu tersebut belum ada ;
- Bahwa setelah suami saksi meninggal dunia, saksi tinggal di Kampung Air ;

Halaman 14 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi meninggal tanah sengketa, kira-kira 5 (lima) tahun kemudian,

Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V menempati tanah sengketa ;

- Bahwa saat ini ada bangunan rumah di atas tanah sengketa yang merupakan rumah dari Para Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saat ini HUSEIN sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat HUSEIN masih hidup, HUSEIN tinggal di Kampung Air ;
- Bahwa saksi memiliki 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa selama saksi tinggal di atas tanah sengketa, saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Kepala Desa Gorontalo atau Camat Komodo sehubungan dengan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa pada saat kecil saksi tinggal di Kampung Air, kemudian pada tahun 1972 saksi tinggal di tanah sengketa dan setelah suami saksi meninggal dunia saksi kembali dan tinggal di Kampung Air ;
- Bahwa selama saksi menjaga tanah sengketa, saksi pernah membuat rumah, tetapi rumah tersebut saksi bongkar pada saat saksi hendak pindah ke Kampung Air ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah sengketa yang dibeli oleh Penggugat ;
- Bahwa pada saat jual beli tanah sengketa, Penggugat tidak bertemu langsung dengan HUSEIN, pada saat itu Penggugat diwakili oleh suami saksi ;
- Bahwa tanah sengketa yang dibeli oleh Penggugat sama ukurannya dengan tanah yang didapat HUSEIN dari pembagian yang dilakukan oleh Tua Golo ;
- Bahwa yang meninggal dunia lebih dahulu adalah HUSEIN kemudian HAWANG lalu MOCHTAR ;

Menimbang, atas keterangan saksi I dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 15 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. MUHAMMAD FANSE, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya, tetapi panjangnya 150 (seratus lima puluh) meter dan lebarnya 50 (lima puluh) meter, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik LORENS MULYONO ;
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik FRANS CHANDRA ;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik FRANS CHANDRA ;
 - Sebelah Barat : dengan jalan raya.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah sengketa adalah milik Penggugat, karena berdasarkan cerita dari ayah saksi yang bernama MOCHTAR ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di atas tanah sengketa sampai dengan tahun 2006 ;
- Bahwa ayah saksi sudah meninggal dunia kira-kira tahun 2002 atau 2003 ;
- Bahwa saksi tidak tinggal lagi di atas tanah sengketa karena sudah diserobot oleh Para Tergugat ;
- Bahwa mengetahui tanah sengketa diserobot, saksi melapor kepada HUGENG SYATRIADI. HUGENG SYATRIADI ada hubungan keluarga karena memanggil Penggugat dengan sebutan om atau paman ;
- Bahwa saksi juga pernah melapor kepada Polisi perihal penyerobotan tanah sengketa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari ayah saksi, tanah sengketa Penggugat peroleh dari jual beli antara Penggugat dan seorang bernama HUSEIN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Turut Tergugat I yang bernama SULTANI HUSEN dan Turut Tergugat II yang bernama UMAR ILIAS HUSEN tersebut adalah bukan anak kandung tetapi anak piara dari HUSEIN ;
- Bahwa SULTANI HUSEN dan UMAR ILIAS HUSEN pernah bercerita kepada saksi perihal jual beli tanah antara Penggugat dan HUSEIN ;

Halaman 16 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat, saksi

sudah mengenal SUBAHAN ;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi dan adik-adik saksi lahir di Kampung Air Labuan Bajo ;
- Bahwa HUSEIN memperoleh tanah sengketa dari hasil pembagian tanah ulayat yang dilakukan oleh Tua Golo ;
- Bahwa selain HUSEIN, ada juga orang lain yang mendapat bagian tanah ulayat dari Tua Golo di wilayah sekitar tanah sengketa ;
- Bahwa bagian selatan tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik MULYADI CHANDRA ;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa dan tinggal di atas tanah sengketa yaitu sekitar tahun 1980-an ;
- Bahwa pada tahun 1980-an, tanah sengketa bagian selatan berbatasan dengan tanah milik HABIRUN sedangkan bagian utara berbatasan dengan tanah milik ALI MERPATI ;
- Bahwa pada tahun 1980-an belum ada jalan raya di bagian barat tanah sengketa, tetapi masih berupa jalan setapak ;
- Bahwa hanya tanah sengketa saja yang HUSEIN peroleh dari pembagian tanah ulayat oleh Tua Golo ;
- Bahwa ayah saksi juga memperoleh pembagian tanah ulayat oleh Tua Golo di bagian utara tanah sengketa ;
- Bahwa selama saksi tinggal di atas tanah sengketa, saksi pernah membuat pondok dan sebelum ayah saksi meninggal, pondok tersebut dibongkar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran tanah sengketa pada saat saksi tinggal di atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah sengketa antara HUSEIN dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat VI yang bernama YUSTINA MASUNG dan Tergugat VII yang bernama JUNA ;

Halaman 17 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah menjual HUSEIN menggarap tanah sengketa ;

- Bahwa antara tanah yang diperoleh HUSEIN dari hasil pembagian tanah ulayat yang dilakukan oleh Tua Golo dengan tanah yang dijual oleh HUSEIN kepada Penggugat tidak sama. Tanah yang dibeli oleh Penggugat dari HUSEIN hanya sampai di bagian tengah dari tanah sengketa tetapi pada saat saksi tinggal di atas tanah sengketa saksi bersama orang tua saksi menggarap keseluruhan tanah sengketa yang sebagiannya melampaui tanah yang diperoleh HUSEIN dari hasil pembagian tanah ulayat yang dilakukan oleh Tua Golo yang kemudian dijual kepada Penggugat ;
- Bahwa Para Tergugat masuk ke tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) tahun ketika saksi meninggalkan tanah sengketa ;
- Bahwa Penggugat pernah menjual tanah sengketa kepada orang lain ;
- Bahwa tidak ada yang berkebaratan ketika saksi tinggal di atas tanah sengketa ;

Menimbang, atas keterangan saksi II dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy SURAT KETERANGAN WARIS, tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-1** ;
2. Foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH, Nomor : Pem.100/853/XI/2009 tanggal 30 November 2009, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-2** ;
3. Foto copy SURAT PERNYATAAN, tanggal 13 Januari 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-3** ;
4. Foto copy SURAT KETERANGAN IZIN USAHA, Nomor : Ek.503/1103/VI/2015, tanggal 18 Agustus 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-4** ;

Halaman 18 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Foto copy SURAT KETERANGAN IZIN TEMPAT USAHA, Nomor : Ek.644/1102/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-5** ;
6. Foto copy SURAT KETERANGAN PENYERAHAN TANAH ADAT, tanggal 23 Mei 2009, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-6** ;
7. Foto copy SURAT PERJANJIAN KONTRAK TANAH, tanggal 23 Juli 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-7** ;
8. Foto copy surat DENAH TANAH DAN SUSUNAN PEMBAGIAN TANAH TAHUN 1969/1970, tanggal 13 April 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-8** ;
9. Foto copy surat DENAH TANAH MILI ALM. HAKING DAN PATTIMASANG, , yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-9** ;
10. Foto copy SURAT PERNYATAAN, tanggal 18 Januari 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-10** ;
11. Foto copy SURAT PERNYATAAN, tanggal 27 Januari 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-11** ;
12. Foto copy surat Nomor : Masy.Cil/1/14/X/2011, Perihal : Mohon Kebijakan Mengembalikan Hak Atas Tanah Kami (Rakyat) Yang Di Ambil Demi Kepentingan Umum Namun Kenyataannya Diserahkan Kepada Pengusaha, tertanggal 20 Oktober 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-12** ;
13. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK, NIK : 5315054303420001 atas nama PATI MASSANG, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-13** ;
14. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK, NIK : 5315051105730001 atas nama SUBUHANG, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-14** ;
15. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK, NIK : 5315054107810170 atas nama SURYATI HAKIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-15** ;
16. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK, NIK : 5315050611910003 atas nama SAMSUDIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-16** ;

Halaman 19 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
17. Foto copy KARTU STANDA PENDUDUK, NIK : 5272031503880001 atas nama

JUNAIDIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **T-17** ;

Bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dengan aslinya;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan Persidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. YOHANES ROMUALDUS GATAWULA, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa dan terakhir pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, tanah saksi masuk dalam tanah sengketa yang diukur oleh Panitera Pengganti atas petunjuk Kuasa Hukum Penggugat ;
- Bahwa ukuran tanah milik saksi yang diukur saat itu panjangnya kira-kira 50 (lima puluh) meter dan lebarnya kira-kira 43 (empat puluh tiga) meter ;
- Bahwa tanah milik saksi berada di bagian timur dari tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mendapat tanah tersebut dari pembagian adat yang dilakukan oleh fungsionaris adat bernama MAHAMU dan ALI USMAN pada tahun 2007 sedangkan dokumen perolehan dilakukan pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat tanggal 23 Mei 2009 ;
- Bahwa yang menentukan ukuran tanah milik saksi pada saat pembagian tanah tersebut adalah fungsionaris adat yang bernama MAHAMU dan ALI USMAN yang mana tanah milik saksi adalah sisa tanah dari pembagian tanah adat yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian sisa tanah tersebut saksi minta secara adat dari fungsionaris adat sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 20 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada tanah batas antara bagian barat tanah milik saksi dan bagian timur tanah

milik Para Tergugat yaitu berupa pohon kedondong ;

- Bahwa pemilik tanah di bagian barat tanah milik saksi adalah HAKING yang juga adalah ayah dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Bahwa pada saat saksi memperoleh tanah milik saksi, HAKING masih hidup dan yang mana pada saat pembagian batas bagian barat tanah milik saksi berupa pohon kedondong tersebut ditunjukkan sendiri oleh HAKING kepada saksi. Selain itu HAKING sendiri yang melakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi ;
- Bahwa HAKING sudah meninggal dunia kira-kira pada tahun 2007 ;
- Bahwa tanah saksi bagian timur berbatasan dengan tanah milik LAMBANG NGABUT dan LAMBANG NGABUT yang membuat pagar pembatas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ukuran tanah milik HAKING pada tahun 2009 ukuran panjangnya 103 (seratus tiga) meter dan lebarnya 50 (lima puluh) meter tetapi oleh karena di bagian barat tanah milik HAKING dibangun jalan raya dan got maka saat ini ukuran tanah tersebut berubah menjadi panjang kira-kira 97 (sembilan puluh tujuh) meter dan lebar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa tanah milik saksi dan tanah milik HAKING tidak diperoleh dalam 1 (satu) kali pembagian secara bersamaan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah milik HAKING yaitu :
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik saksi ;
 - Sebelah Barat : dengan jalan raya ;
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik ALI MERPATI ;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik HABIRUN.
- Bahwa antara tanah milik HAKING dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat saat ini adalah sama ;
- Bahwa istri dari HAKING bernama PATI MASANG ;
- Bahwa antara PATI ARA dengan PATI MASANG Tidak sama. PATIARA adalah isteri dari seorang yang bernama SAIDU ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Penggugat ;

Halaman 21 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas dan ukuran tanah milik HAKING yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dari cerita HAKING sendiri sebelum ia meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tinggal di Labuan Bajo sejak tahun 2002 dan saat itu saksi bekerja sebagai Kepala Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai tour guide ;
 - Bahwa tanah sengketa diperoleh dari hasil pembagian tanah adat pada tahun 1969 yang dilakukan oleh fungsionaris adat yang bernama ABU NGATAM yang biasa dipanggil PUAR DIA yang adalah kelarang Gorontalo ;
 - Bahwa saksi mengetahui perolehan tanah sengketa tersebut berdasarkan cerita dari HAKING dan orang-orang yang mendapat pembagian tanah pada saat itu pada tahun 2004 pada saat HENDRIK CHANDRA mempermasalahkan pembagian tanah tersebut ;
 - Bahwa lokasi tanah yang dibagi oleh ABU NGATAM jika dilihat dari jalan raya Labuan Bajo-Gorontalo, berada di bagian timur jalan raya ;
 - Bahwa yang mendapat pembagian tanah pada saat itu ada belasan orang dan secara berturut turut dari bagian selatan ke bagian utara yaitu MUHAMAD LOOK, JUPRI LENTENG, HABIRUN, HAKING, JEMALUN, ALI MERPATI, SAIDU, H. ALI, SOLONG, HATTA dan BELE RENDA ;
 - Bahwa pembagian tanah pada tahun 1969 tersebut ada surat-suratnya yang dibuat oleh ISHAKA pada tahun 1997 dimana surat tersebut mengukuhkan pembagian tanah yang dilakukan pada tahun 1969 ;
 - Bahwa pada tahun 2004 saat HENDRIK CHANDRA mempermasalahkan pembagian tanah yang dilakukan pada tahun 1969 para pihak yang mendapat pembagian tanah pada tahun 1969 masing-masing melakukan pengukuran terhadap tanah miliknya yang kemudian diketahui bahwa di bagian timur tanah milik HAKING terdapat sisa tanah yang kemudian sisa tanah tersebut saksi minta secara adat dari fungsionaris adat bernama MAHAMU dengan ukuran panjang tanah kira-kira 50 (lima puluh) meter dan lebar kira-kira 30 (tiga puluh) meter ;

Halaman 22 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalu Nggorang yang bernama ISHAKA tidak mendapat pembagian tanah pada tahun 1969 ;
- Bahwa HAKING tidak pernah menjual tanah miliknya kepada orang lain ;
 - Bahwa setelah saksi memperoleh tanah milik saksi yang terletak di bagian timur tanah sengketa, saksi langsung mengerjakan tanah tersebut dengan cara membersihkan, membuat pagar dari tanaman gamal dan menanam kelapa ;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik ALI MERPATI sekarang dengan tanah milik LORENS MULYONO ;
 - Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik HABIRUN sekarang dengan tanah milik HENDRIK CHANDRA ;
 - Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan tanah adat sekarang dengan tanah milik saksi ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya.
 - Bahwa ukuran tanah sengketa yaitu panjang kira-kira 100 (seratus) meter dan lebar kira-kira 50 (lima puluh) meter ;
 - Bahwa Tergugat VI yaitu YUSTINA MASUNG dan Tergugat V yaitu JUNA tinggal diatas tanah sengketa atas izin dari PATI MASANG dan anak-anaknya untuk tinggal mengontrak sementara ;
 - Bahwa di atas tanah sengketa terdapat kira-kira 6 (enam) bangunan rumah.
 - Bahwa pada tahun 2004 tidak ada orang yang menggarap tanah milik saksi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat ;
 - Bahwa PATI ARA memiliki tanah di sekitar tanah sengketa yaitu tanah milik suaminya yang bernama SAIDU yang terletak di bagian barat tanah sengketa dan saksi tahu dari cerita HAKING dan orang-orang yang mendapat pembagian tanah pada tahun 1969 ;
 - Bahwa hubungan antara Turut Tergugat I yaitu SULTANI HUSEN dan Turut Tergugat II yaitu ILIAS HUSEN dengan HUSEIN adalah anak tiri ;
 - Bahwa keadaan tanah adat yang dibagi tahun 1969 adalah hutan ;

Halaman 23 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang diadukan HAKING setelah memperoleh pembagian tanah berdasarkan cerita yang saksi dengar, HAKING langsung membuat pondok dan mengolah tanah miliknya dengan menanam ubi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Hj. MADIANA tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mulai mengerjakan tanah milik saksi yang berada di bagian timur tanah sengketa sejak tahun 2005 ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan HAKING di atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan HAKING pada tahun 2007 ;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah milik HAKING adalah isteri dan anak-anak dari HAKING ;
- Bahwa pada tahun 2004, saksi pernah diperlihatkan oleh HAKING tentang surat kepemilikan tanahnya ;

Menimbang, atas keterangan saksi I dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. SAKA M. TAYEB, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah HAKING ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan HAKING di tanah sengketa karena HAKING membuat pondok dan tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa pada saat di tanah sengketa, HAKING beraktifitas dengan membelah bambu dan membuat bubu yaitu alat tradisional untuk menangkap ikan ;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di Maja Parang dan untuk datang ke Labuan Bajo harus melewati jalan yang melintas di dekat rumah milik HAKING dan tanah sengketa ;

Halaman 24 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-mahkamahagung.go.id
- Bahwa kenal dengan HJ. MADIANA, dan HJ. MADIANA tidak mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa ;
- Bahwa HJ. MADIANA tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa ;
 - Bahwa HAKING memperoleh tanah sengketa dari pembagian tanah adat yang dilakukan oleh fungsionaris adat. Tetapi saksi tidak tahu siapa namanya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi bertemu dengan HAKING sekitar tahun 1970-an ;
 - Bahwa saksi mengetahui bagian selatan tanah milik HAKING berbatasan dengan yaitu berbatasan dengan tanah milik HABIRUN ;
 - Bahwa pada tahun 1970-an saksi melihat HABIRUN membuat pondok serta menanam jagung dan ubi ;
 - Bahwa HAKING terakhir kali tinggal di tanah sengketa sekitar tahun 1980-an pada saat ada wabah kolera ;
 - Bahwa saat ini HAKING sudah meninggal dunia dan meninggal dunia di Komplek Pasar Lama Labuan Bajo ;
 - Bahwa setelah wabah Kolera berakhir, saksi tidak tahu apakah HAKING kembali ke tanah sengketa atau tidak ;
 - Bahwa suami dari HJ. MADIANA adalah MOCHTAR ;
 - Bahwa istri dari HAKING adalah PATI MASANG dan memiliki anak yaitu Tergugat II bernama SUBAHAN, Tergugat III bernama SURYATI, Tergugat IV bernama KAMARUDIN, Tergugat V bernama SAMSUDIN dan seorang lain bernama FATIMA ;
 - Bahwa anak-anak HAKING dan PATI MASANG tinggal di tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat perihal pembagian tanah sengketa ;
 - Bahwa HAKING adalah adik dari HABIRUN ;
 - Bahwa pada tahun 1970-an di bagian barat tanah sengketa tidak ada jalan raya. Jalan Raya baru ada sekitar tahun 2000-an ;
 - Bahwa saksi tidak ikut mendapat bagian dalam pembagian tanah ulayat yang dilakukan bersamaan dengan tanah milik HAKING ;

Halaman 25 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, atas keterangan saksi II dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

III. ALI HABIRUNG, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang berukuran pangang 100 (seratus) meter dan lebar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah milik HAKING ;
- Bahwa HAKING adalah ayah dari Tergugat II yaitu SUBAHAN, Tergugat III yaitu SURYATI, Tergugat IV yaitu KAMARUDIN dan Tergugat V yaitu SAMSUDIN ;
- Bahwa HAKING memperoleh tanah sengketa dari pembagian tanah adat yang dilakukan oleh fungsionaris adat bernama ABU NGATAM atau yang biasa dipanggil PUAR DIA pada tahun 1969 ;
- Bahwa pada bagian selatan tanah sengketa, dahulu berbatasan dengan tanah milik HABIRUN dan sekarang dengan tanah milik HENDRIK CHANDRA ;
- Bahwa HABIRUN adalah kakak dari HAKING dan HABIRUN adalah ayah saksi ;
- Bahwa HABIRUN juga memperoleh tanah dari pembagian tanah adat yang dilakukan oleh fungsionaris adat bernama ABU NGATAM atau yang biasa dipanggil PUAR DIA pada tahun 1969 ;
- Baha saksi tidak tahu berapa ukuran tanah yang diperoleh HABIRUN pada waktu itu;
- Bahwa setelah memperoleh tanah sengketa, HAKING langsung mengerjakan tanah miliknya dengan cara membersihkan dan menanam jagung serta ubi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hj. MADIANA di tanah sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hj. MADIANA dan suaminya yang bernama MOCHTAR pada saat pembagian tanah tahun 1969 juga mendapat tanah dan posisi tanah yang ia peroleh berada di depan Hotel LA PRIMA saat ini ;
- Bahwa Hj. MADIANA dan suaminya mengerjakan tanah yang mereka peroleh ;
- Bahwa Hj. MADIANA dan suaminya tinggal di Kampung Air Kemiri Labuan Bajo ;

Halaman 26 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita ayah saksi sekitar tahun 1970-an, HUSEIN juga mendapat pembagian tanah adat yang dilakukan pada tahun 1969 yang posisinya berada di bagian barat tanah sengketa yang letaknya di bagian barat jalan raya ;
- Bahwa yang mendapat bagian tanah dalam pembagian tanah pada tahun 1969 adalah SABON, MUHAMAD LOOK, JUFRI LENTENG, BELE RENDA, JEMALUNG, HABIRUN, HAKING, ALI MERPATI, H. ALI, MAPA SAHABAT, SAIDU, YUSUP LEBU, PUA WANGU, SOLONG dan MOCHTAR yang letaknya di bagian timur jalan raya yang merupakan 1 (satu) deretan dengan tanah sengketa dari bagian selatan ke bagian utara ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang diperoleh oleh HUSEIN sudah dijual atau tidak ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Penggugat ;
 - Bahwa HUSEIN juga mendapat bagian tanah adat pada tahun 1969, tetapi letaknya di bagian barat tanah sengketa tepatnya di bagian barat jalan raya ;
 - Bahwa yang menguasai tanah milik HABIRUN saat ini adalah HENDRIK CHANDRA sejak tahun 1985 dengan cara jual beli ;
 - Bahwa HAKING tidak pernah menjual tanah kepada orang lain ;
 - Bahwa tidak ada surat yang dibuat pada saat pembagian tanah pada tahun 1969 ;
 - Bahwa setelah pembagian tanah, saksi pernah melihat HAKING mengerjakan tanah sengketa dengan cara membersihkan tanah sengketa, membuat pondok, menanam ubi, jagung dan sayuran ;
 - Bahwa HAKING sudah meninggal dunia tahun 2007 ;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yitu :
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik ALI MERPATI ;
 - Sebelah Timur : dengan tanah adat ;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik HABIRUN ;
 - Sebelah Barat : dengan jalan raya.
 - Bahwa saat ini tinggal di atas tanah sengketa yaitu Para Tergugat selain Tergugat I ;
 - Bahwa istri dari HAKING yaitu PATI MASANG ;

Halaman 27 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PATIMASANO dan PATIARA adalah orang yang berbeda ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian tanah yang dilakukan oleh fungsionaris adat di bagian timur tanah milik HAKING ;
- Bahwa istri dari HUSEIN adalah HAWANG HUSEIN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah milik HUSEIN yang berada di bagian barat tanah sengketa sudah dijual atau tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ayah saksi jika HUSEIN mendapat pembagian tanah adat di bagian barat tanah sengketa dari cerita ayah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah membeli tanah disekitar tanah sengketa atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah milik ALI MERPATI yang berada di bagian utara tanah sengketa sudah dijual atau tidak ;
- Bahwa tanah milik HAKING dengan tanah milik Hj. MADIANA berjauhan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan HENDRIK CHANDRA ada hubungan atau tidak ;
- Bahwa saksi mengenal KUBA USMAN dan pernah menjabat sebagai Kepala Desa Gorontalo ;
- Bahwa suami dari PATIARA bernama SAIDU ;
- Bahwa Turut Tergugat I yang bernama SULTANI HUSEIN adalah anak angkat dari HUSEIN ;
- Bahwa Turut Tergugat II yaitu UMAR ILIAS HUSEN adalah anak angkat dari HUSEIN;

Menimbang, atas keterangan saksi III dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa, atas permintaan dari KuasaPenggugat yaitu pada hari Kamis tanggal 28 April 2016,

Halaman 28 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini, Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 13 Juli 2016 dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 29 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Para Tergugatjuga menyampaikan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Para Tergugatadalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugatdalam jawabannyatelah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (legal standing) UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT ;

Bahwa Penggugat dikenal sebagai warga negara keturunan Tiong Hoa dengan nama panggilan sehari-hari “Baba Sonung”, patut diduga bahwa Penggugat belum menjadi Warga Negara Indonesia, sehingga Peggugat tidak bisa memiliki tanah di Indonesia.

Bahwa alamat Penggugat yang tertera dalam gugatan yaitu Simolawang baru 2/6 Surabaya Propinsi Jawa Timur adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa bila benar Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Simolawang 2/6 Surabaya Propinsi Jawa Timur, maka Penggugat harus bisa membuktikan secara hukum kewarganegaraan Penggugat serta alamat Penggugat sesuai dengan Kartu

Halaman 29 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Identitas/Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun surat lainnya sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku ;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa berdasarkan bukti-bukti atas tanah sengketa yang dimiliki Para Tergugat bahwa ukuran obyek sengketa yang terurai dalam posita adalah $54m \times 100m = 5.400$ meter, sementara menurut Penggugat, luas tanah sengketa $\pm 50m \times \pm 100m / \pm 5000$ meter persegi, sedangkan dalam petitum ukuran tanah sengketa $50m \times 100m / 5000$ meter persegi. Sehingga hal tersebut merupakan keragu-raguan Penggugat dalam memastikan ukuran tanah sengketa yang sebenarnya ;

3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, diklaim oleh Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Husen, dimana sebagai orang yang menjual tanah sengketa kepada Penggugat hanya karena nama dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tertera nama Husen setelah nama depannya. Sehingga Penggugat harus bisa membuktikan secara hukum bahwa Turut Tergugat dalam perkara aquo adalah benar ahli waris dari alm. Husen yang menurut pengakuan Penggugat sebagai pemilik asal tanah sengketa.

Bahwa Tergugat I yang menurut Penggugat bernama Patiara, sesungguhnya telah meninggal dunia di Labuan Bajo. Dan nama Tergugat II bukan Subahan melainkan Subuhang.

Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat diatas, mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugattersebut, Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Para Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari mengenai **eksepsi penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai penggugat, gugatan penggugat kabur (obscuur libel), gugatan penggugat error in persona**, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg.,

Halaman 30 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat kemukakan sudah memasuki wilayah pokok perkara maka akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah kering/ladang yang diperoleh dengan cara membeli dari almarhum HUSEN (ayah dari Para Turut Tergugat), pada tahun 1967, seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berukuran/luas $\pm 50\text{m} \times \pm 100\text{m} / \pm 5.000$ meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono ;
- Selatan : dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra/Hendrik Chandra ;

Halaman 31 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• **Putusan** : Putusan Pengadilan Negara, sekarang Frans Chandra / Leo Chandra ;

• **Barat** : Jalan Raya.

2. Bahwa sejak terjadinya transaksi jual beli tanah obyek sengketa, maka tanah obyek sengketa sah menjadi milik Penggugat dan langsung dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus dengan aman tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk Para Tergugat ;
3. Bahwa sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2006 atas ijin Penggugat, Bapak Moctar/Ibu Hj. Madina sekeluarga tinggal ditanah obyek sengketa untuk menjaga dan merawat tanah obyek sengketa milik Penggugat ;
4. Bahwa diluar dugaan Penggugat akhir tahun 2006 Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, melakukan penyerobotan atas tanah obyek sengketa dengan cara mengusir Bapak Moctar/ Ibu Hj. Madina sekeluarga dari tanah obyek sengketa milik Penggugat, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, menguasai dan mendirikan/membangun rumah diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Bahwa sekitar tahun 2014 Tergugat VII membangun/membuka bengkel sepeda motor diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
6. Bahwa tindakan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau bersekutu menguasai dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pihak Para Tergugatdi dalam jawabannya membantah dalil Penggugat tersebut, dengan mendalilkan sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar pemilik awal tanah sengketa adalah ayah dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga juga tidak benar ada transaksi atas tanah sengketa tahun 1967 antara Penggugat dengan alm. Husen yang diklaim oleh Penggugat sebagai ayah dari para Turut Tergugat, dan batas tanah sengketa bagian sebelah timur bukan tanah Negara maupun tanah milik Frans Candra / Leo Candra, tetapi yang benar adalah awalnya tanah adat dan sekarang milik Sdr. Yohanes Ramualdus G. Longa, serta ukuran tanah sengketa bukan 50m x 100m / 5000m ;

Halaman 32 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sejak awal tanah sengketa dimiliki oleh suami dari PATIMASANG yang bernama HAKING dan sampai saat ini dikuasai oleh Ny. Patimasang beserta anak-anak dari hasil perkawinan ayah alm. Haking dengan ibu Patimasang yaitu Subuhang (bukan Subahan/Tergugat II) dan Suryati (Tergugat III), Kamarudin (Tergugat IV) Samsudin (Tergugat V) dan FATIMAH yang tidak digugat oleh Penggugat ;

3. Bahwa Bpk. Moctar/Ibu Hj. Madina tidak pernah menguasai lokasi tanah sengketa baik untuk merawat maupun untuk menjaganya, dan juga tidak benar tahun 2006 Tergugat I yang bernama PATIARA menyerobot lokasi tanah sengketa, karena PATIARA telah lama meninggal dunia. Yang benar adalah PATIMASANG beserta anak-anaknya menguasai dan memperbaiki pondok yang telah dibangun sejak alm HAKING memiliki/menguasai tanah sengketa tahun 1969 serta mendirikan rumah tempat tinggal. Sehingga perbuatan Para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum, oleh karena tanah obyek sengketa adalah harta warisan peninggalan suami PATIMASANG yang dahulu diperoleh berdasarkan pembagian adat pada tahun 1969 dengan ukuran 54m x 100m yang terletak di Pede Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Manggarai Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan Tanah Lorens Mulyono / dahulu tanah Ali Merpati;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Mulyadi Candra / Hendrik Candra / dahulu tanah Habirung ;
- Sebelah Timur : dengan tanah Yohanes Romualdus G. Longa ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

4. Bahwa PATIMASANG beserta seluruh anak-anaknya memberi ijin kepada Tergugat VI dan VII untuk membangun rumah dan bengkel di atas tanah sengketa, karena tanah tersebut milik Ibu Patimasang beserta seluruh anak-anaknya, sebagai harta warisan peninggalan mendiang suami Alm. Haking ;

Menimbang, bahwa dari pihak Turut Tergugat II di dalam jawabannya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanah yang disengketakan adalah milik Penggugat, berdasarkan transaksi jual beli antara Ayah Turut Tergugat yang bernama HUSEN (alm) dengan Penggugat ± tahun 1967/1969 dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 33 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar ukuran serta batas-batas tanah sengketa milik Penggugat dan sejak tanah obyek sengketa dibeli oleh Penggugat tahun 1967/1969, maka Penggugat langsung menguasai tanah sengketa tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk Para Tergugat dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar sejak akhir tahun 2006 Tergugat I s/d V masuk menguasai tanah sengketa sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa adapun hal - hal yang diakui ataupun tidak dibantah oleh kedua pihak berdasarkan jawab menjawab sebagaimana yang telah terurai diatas yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
2. Bahwa Para Tergugat sampai dengan saat ini tinggal di atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari pokok persengketaan antara kedua belah pihak yaitu mengenai sengketa kepemilikan atas obyek sengketa tersebut di atas maka yang menjadi pertanyaan atau pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. "Apakah pada tahun 1967 pernah terjadi transaksi jual beli terhadap tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan HUSEN (alm) dan apakah transaksi jual beli tersebut sah dan mengikat secara hukum?"
2. "Siapakah sebenarnya yang menjadi pemilik atas tanah obyek dalam perkara a quo?"
3. "Apakah perbuatan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bersekutu menguasai dan menempati serta mendirikan bangunan/rumah diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum?"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Para Tergugat, maka terhadap hal-hal yang dibantah tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat (vide Pasal 163 H.I.R / 283 R.Bg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272/K/SIP/1973 tanggal 27 Nopember 1975);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.12 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Hj. MADIANA dan 2. Saksi MUHAMAD TANJE ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Para Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.17 dan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi YOHANES ROMUALDUS GATAWULA, 2. Saksi SAKA M. TAYEB dan 3. Saksi ALI HABIRUNG ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti - bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, dan terhadap bukti - bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara a quo, terlebih dahulu akan menguraikan mengenai hasil dari pemeriksaan setempat yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Penggugat tanah obyek sengketa mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah milik ALI MERPATI, sekarang dengan tanah milik LORENS MULYONO ;
- Bagian Selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah negara, sekarang dengan tanah milik MULYADI CHANDRA dan tanah milik HENDRIK CHANDRA ;
- Bagian Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah negara, sekarang dengan tanah milik FRANS CHANDRA dan tanah milik LEO CHANDRA ;
- Bagian Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya ;

dengan luas masing-masing :

- Bagian Utara : 155 (seratus lima puluh lima) meter ;
- Bagian Selatan : 132,5 (seratus tiga puluh dua koma lima) meter ;
- Bagian Timur : 61,2 (enam puluh satu koma dua) meter ;
- Bagian Barat : 54 (lima puluh empat) meter ;

2. Bahwa menurut Para Tergugat tanah obyek sengketa mempunyai batas-batas :

Halaman 35 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9/Pdt.G/2015/PN.LBJ berbatasan dengan tanah milik ALI MERPATI, sekarang dengan tanah milik LORENS MULYONO ;

- Bagian Selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah negara, sekarang dengan tanah milik MULYADI CHANDRA dan tanah milik HENDRIK CHANDRA ;
- Bagian Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah negara, sekarang dengan tanah milik YOHANES ROMOALDUS ;
- Bagian Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya ;

dengan luas masing-masing :

- Bagian Utara : 100 (seratus) meter ;
- Bagian Selatan : 100 (seratus) meter ;
- Bagian Timur : 61,2 (enam puluh satu koma dua) meter ;
- Bagian Barat : 54 (lima puluh empat) meter ;

3. Kuasa Hukum Para Tergugat menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat meliputi tanah milik Para Tergugat dan juga tanah milik dari seorang lain bernama YOHANES ROMOALDUS dan YOHANES ROMOALDUS pada waktu Pemeriksaan Setempat mengajukan keberatan atas pengukuran yang dilakukan atas petunjuk Kuasa Hukum Penggugat di atas tanah miliknya yang terletak di bagian utara tanah yang digugat oleh Penggugat dengan alasan bahwa yang bersangkutan bukan salah satu pihak yang digugat dalam perkara ini selanjutnya ia menerangkan batas-batas tanah miliknya yang diukur oleh Panitera Pengganti atas petunjuk Kuasa Hukum Penggugat yaitu:

- Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik LORENS MULYONO ;
- Bagian Selatan : berbatasan dengan tanah milik HENDRIK CHANDRA ;
- Bagian Timur : berbatasan dengan tanah milik LEO CHANDRA;
- Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Para Tergugat ;

dengan ukuran sebagai berikut :

- Bagian Utara : 55 (lima puluh lima) meter ;
- Bagian Selatan : 32,5 (tiga puluh dua koma lima) meter ;
- Bagian Timur : 61,2 (enam puluh satu koma dua) meter ;
- Bagian Barat : 54 (lima puluh empat) meter ;

Halaman 36 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, telah ternyata terdapat hasil pemeriksaan setempat yang berbeda antara Penggugat dan Para Tergugat terkait dengan luas dan batas - batas obyek sengketa dalam perkara a quo sehingga terhadap hal yang demikian, Majelis Hakim berpendapat jika terhadap perbedaan tersebut akan dipertimbangkan bersama - sama dengan pertimbangan dalam pokok sengketa berdasarkan pembuktian dari alat bukti yang diajukan oleh masing – masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sebelumnya permasalahan mengenai **penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai penggugat , gugatan penggugat kabur (obscuur libel), gugatan penggugat error in persona**, merupakan bagian dari dalil eksepsi Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam **eksepsi mengenai penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai penggugat** dimana pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan jika Penggugat atau biasa dipanggil “Baba Sonung” yang merupakan keturunan Tiong Hoa belum menjadi Warga Negara Indonesia sehingga tidak mungkin mempunyai tanah di Indonesia dan mengenai alamat Penggugat yang tertera dalam gugatan yaitu Simolawang baru 2/6 Surabaya Propinsi Jawa Timur adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa mengenai kapasitas hukum (legal standing) Penggugat dalam perkara aquo, dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.3 dan P.6, berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah tertanggal 25 Februari 1991 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 20 Juli 2010, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Pede, Kecamatan Komodo, Kelurahan Labuan Bajo berdasarkan jual beli pada tahun 1967 dan Penggugat adalah benar pada saat membeli tanah tersebut sudah berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Simolawang Baru 2/6 Surabaya. Sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya tentang dalil Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki legal standing sebagai Penggugat dalam perkara aquo. Berdasarkan

Halaman 37 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uraian data, eksepsi mengenai gugatan tidak mempunyai kapasitas hukum (**legal standing**) untuk bertindak sebagai penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum karena itu patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam **eksepsi** mengenai **gugatan penggugat kabur (obscure libel)** dimana pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan bukti-bukti atas tanah sengketa yang dimiliki Para Tergugat bahwa ukuran obyek sengketa yang terurai dalam posita adalah $54m \times 100m = 5.400$ meter, sementara menurut Penggugat, luas tanah sengketa $\pm 50m \times \pm 100m / \pm 5000$ meter persegi, sedangkan dalam petitum ukuran tanah sengketa $50m \times 100m / 5000$ meter persegi. Penggugat mencantumkan tanda baca \pm (kurang lebih), sehingga hal tersebut merupakan keragu-raguan Penggugat dalam memastikan ukuran tanah sengketa yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa mengenai luas dan batas-batas obyek atau tanah sengketa dalam perkara aquodikaikan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.1 berupa Surat Pernyataan dari Ny. Hawang Husein yang menerangkan jika Ny. Hawang Husein tidak mempunyai hak lagi atas tanah yang terletak di Pede dengan ukuran 50×100 karena telah dijual kepada Bpk. Budiman Utomo pada tahun 1967 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sdr Laurens Muliono ;
- Sebelah Selatan : Tanah Frans Chandra ;
- Sebelah Timur : Tanah Negara ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

Dan bukti P.2 berupa Surat Keterangan yang menerangkan jika pada tahun 1967 suami dari Ny. Hawang Husein telah menjual tanah kepada Budiman Utomo yang terletak di Pede dengan harga Rp. 25.000 berukuran kurang lebih 50×100 M2. Sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya tentang dalil Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa luas dan batas-batas tanah yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di tempat obyek sengketa. Mengenai adanya tanda baca \pm (kurang lebih) hanya sebatas pencantuman dalam penulisan ukuran yang telah disesuaikan dengan surat-surat yang ada tanpa mengurangi ukuran dari tanah yang menjadi

Halaman 38 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
obyek sengketa. Berdasarkan uraian diatas, **eksepsi** mengenai **gugatan penggugat kabur (obscuur libel)** Para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum karena itu patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam **eksepsi** mengenai **GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA** dimana pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, diklaim oleh Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Husen, dimana sebagai orang yang menjual tanah sengketa kepada Penggugat hanya karena nama dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tertera nama Husen setelah nama depannya. Sehingga Penggugat harus bisa membuktikan secara hukum bahwa Turut Tergugat dalam perkara aquo adalah benar ahli waris dari alm. Husen yang menurut pengakuan Penggugat sebagai pemilik asal tanah sengketa. Bahwa Tergugat I yang menurut Penggugat bernama Patiara, sesungguhnya telah meninggal dunia di Labuan Bajo. Dan nama Tergugat II bukan Subahan melainkan Subuhang ;

Menimbang, bahwa mengenai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, diklaim oleh Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Husen dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.5 berupa Surat Pernyataan dari AHMAD USMAN, SULTANI HUSEN (Turut Tergugat I) dan UMAR ILIAS HUSEN (Turut Tergugat II), yang isinya menjelaskan bahwa almarhum HUSEN dahulu pernah menceritakan kepada AHMAD USMAN, SULTANI HUSEN (Turut Tergugat I) dan UMAR ILIAS HUSEN (Turut Tergugat II) selaku anak-anak dari HUSEN jika HUSEN semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah kering yang terletak di Pede Desa Gorong Talo Labuan Bajo yang luasnya +5000 m2 dan telah dijual kepada Bapak BUDIMAN UTOMO pada tahun 1967 dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dan bukti P.9 berupa Surat keterangan dari SULTAN HUSEN yang menerangkan jika tanah yang digarap oleh istri Halkin sekarang bersama anak-anaknya dan keluarga lain diatas tanah milik orang tua SULTAN HUSEN dan tanah tersebut sudah dijual oleh orang tua SULTAH HUSEN. Serta dikaitkan juga dengan surat jawaban dari Turut Tergugat II tertanggal 2 Maret 2016 yang menerangkan jika Turut Tergugat II (UMAR ILIAS HUSEN) yang merupakan anak/ahli waris dari Bapak HUSEN (alm) membenarkan semua dalil-dalil Penggugat dan membenarkan mengenai adanya transaksi jual beli antara ayah Turut Tergugat HUSEN alm

Halaman 39 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ dengan Penggugat 1 tahun 1967/1969 dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah mengakui dan membenarkan kedudukannya sebagai anak dari HUSEN (alm) yang telah menjual tanahnya kepada Penggugat dan juga membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya tentang dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat I yang menurut Penggugat bernama Patiara, sesungguhnya telah meninggal dunia di Labuan Bajo dan nama Tergugat II bukan Subahan melainkan Subuhang, setelah Majelis Hakim mencermati relaas panggilan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Labuan Bajo terhadap Tergugat I (PATIARA) dan Tergugat II (SUBAHAN) yang menerangkan bahwa relaas panggilan sudah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II sendiri dengan membubuhkan cap jempol (untuk Tergugat I) dan tanda tangan (untuk Tergugat II), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui dan membenarkan identitas yang tercantum dalam relaas panggilan dan gugatan Penggugat. Berdasarkan semua uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan **eksepsi mengenai GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA** tersebut tidak beralasan menurut hukum karena itu patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai “Apakah pada tahun 1967 pernah terjadi transaksi jual beli terhadap tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan HUSEN (alm) dan apakah transaksi jual beli tersebut sah dan mengikat secara hukum?” ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah kering/ladang yang diperoleh dengan cara membeli dari almarhum HUSEN (ayah dari Para Turut Tergugat), pada tahun 1967, seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), yang terletak di Pedes, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berukuran/luas $\pm 50\text{m} \times \pm 100\text{m}$ / ± 5.000 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono ;
- Selatan : dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra/Hendrik Chandra ;
- Timur : dahulu Tanah Negara, sekarang Frans Chandra / Leo Chandra ;

Halaman 40 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Raya.

Bahwa sejak terjadinya transaksi jual beli tanah obyek sengketa, maka tanah obyek sengketa sah menjadi milik Penggugat dan langsung dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus dengan aman tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat :

1. Bukti Surat **P-1** berupa Surat Pernyataan dari Ny. Hawang Husein tertanggal 28 Februari 1992, yang menerangkan bahwa Ny. Hawang Husen tidak mempunyai hak lagi atas tanah yang berada di Pede dengan ukuran 50 x 100 dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Sdr Laurens Muliono ;
- Selatan : Tanah Frans Chandra ;
- Timur : Tanah Negara ;
- Barat : Jalan raya.

karena tanah tersebut sudah dijual kepada Bapak Budiman Utomo pada tahun 1967.

2. Bukti Surat **P-2** berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Ny. Hawang Husein dan Mochtar tertanggal 08 Agustus 1992, yang menerangkan bahwa benar pada tahun 1967 suami Ny. Hawang Husen telah menjual tanah kepada Bapak Budiman Utomo yang terletak di Pede dengan harga Rp. 25.000 berukuran kurang lebih 50 x 100 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah bapak Laurens Muliono ;
- Selatan : dengan tanah bapak Frans Chandra ;
- Timur : dengan Tanah Negara ;
- Barat : dengan Jalan Raya.

dan benar Bapak Budiman Utomo meminta kepada bapak Mochtar untuk menjaga tanah tersebut diatas ;

3. Bukti Surat **P-3** berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Nomor : Pem.014.4/16/II/1992 tertanggal 25 Februari 1991, yang menerangkan bahwa benar Budiman Utomo merupakan pemilik tanah yang berada di Pede, Kecamatan Komodo, Kelurahan Labuan Bajo berdasarkan jual beli pada tahun 1967 ;

Halaman 41 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bukti Surat **P-4** berupa Surat Keterangan Kepala Desa/ Kelurahan, Nomor : Pem.014.4/17/II/1992 tertanggal 25 Februari 1991, yang menerangkan bahwa tanah milik Budiman Utomo yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo diperoleh dari Saudara Husen dengan cara jual beli sejak tahun 1967 ;
5. Bukti Surat **P-5** berupa Surat Pernyataan dari Ahmad Usman, Sultani Husen dan Umar Ilias Husen, tertanggal 25 April 2011, yang menerangkan bahwa Almarhum Husen semasa hidupnya memiliki sebidang tanah kering yang terletak di Pede Desa Gorong Talo Labuan Bajo yang luasnya + 5000 m2 dengan batas-batas :
- Utara : dengan tanah Ali Merpati ;
 - Timur : dengan gunung / tanah Negara ;
 - Selatan : dengan Tanah Hakim ;
 - Barat : dengan jalan raya.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Husen menceritakan kepada Ahmad Usman, Sultani Husen dan Umar Ilias Husen sebagai anak-anaknya sebagai ahli waris tanah tersebut, jika tanah tersebut sudah dijual kepada Bpk. Budiman Utomo pada tahun 1967 dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
6. Bukti Surat **P-6** berupa Surat Kepemilikan Tanah Nomor : PEM.014.4/683/VI/2010, tertanggal 20 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ibrahim A. Hanta selaku Kepala Desa Gorontalo, yang menerangkan jika Penggugat benar memiliki tanah di Pede sesuai nomor : Pem. 014.4/16/II/1991 tanggal 15 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuan Bajo Kuba Usman ;
7. Bukti Surat **P-8** berupa Surat Pemberitahuan Nomor : Pem.100/767/VIII/2010, tertanggal 05 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ibrahim A. Hanta selaku Kepala Desa Gorontalo, yang menerangkan jika tanah yang ditempati oleh keluarga Subahan bersama Ibu kandungnya dan keluarga lain sudah jelas milik orang sesuai dengan susunan kapling perorang ;
8. Bukti Surat **P-9** berupa surat yang dibuat oleh Kepala Desa Gorontalo yang berisi nama-nama yang memberikan keterangan, tertanggal 21 Juli 2010, yang menerangkan bahwa Sultan Husen telah memberikan keterangan jika tanah yang digarap oleh istri Halkin

Halaman 42 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang bersama anak-anaknya dan keluarga lain diatas tanah milik orang tua Sultan

Husen dan tanah tersebut sudah dijual oleh orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan saksi Hj. MADIANA dan MUHAMAD TANJE yang menyatakan bahwa para saksi mengetahui jika tanah obyek sengketa yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada awalnya adalah milik HUSEIN yang diperolehnya dari pembagian Tua Golo yang kemudian tanah tersebut dijual kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. MADIANA yang menyatakan bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli tanah obyek sengketa dari HUSEIN karena pada saat membeli tanah tersebut HUSEIN meminta bantuan kepada suami saksi Hj. MADIANA yang bernama MOCHTAR untuk menjualkan tanah miliknya. Kemudian MOCHTAR menawarkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sehingga terjadilah jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan HUSEIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMAD TANJE yang menyatakan bahwa ayah saksi yaitu MOCHTAR pernah bercerita kepada saksi MUHAMAD TANJE jika tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan HUSEIN. SULTANI HUSEIN dan UMAR ILIAS HUSEIN yang merupakan anak piara dari HUSEIN juga pernah bercerita kepada saksi MUHAMAD TANJE jika tanah milik ayahnya telah dijual kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-9 serta keterangan saksi Hj. MADIANA dan saksi MUHAMAD TANJE diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono ;
- Selatan : dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra/Hendrik Chandra ;
- Timur : dahulu Tanah Negara, sekarang Frans Chandra/Leo Chandra ;
- Barat : Jalan Raya ;

Halaman 43 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 119/Pdt.G/2015/PN.LBJ (suami dari Ny. Hawang Husein) yang diperoleh dari pembagian tanah ulayat yang dilakukan oleh Tua Golo dan kemudian pada tahun 1967 dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam bantahannya mengklaim bahwa tanah obyek sengketa sejak awal adalah milik dari suami PATIMASANG yang bernama HAKING dan sampai saat ini dikuasai oleh Ny. Patimasang beserta anak-anak dari hasil perkawinan ayah alm. Haking dengan ibu Patimasang yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan FATIMAH yang tidak digugat oleh Penggugat. Tanah obyek sengketa adalah harta warisan peninggalan suami PATIMASANG yang dahulu diperoleh berdasarkan pembagian adat pada tahun 1969 dengan ukuran 54m x 100m yang terletak di Pede Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Manggarai Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan Tanah Lorens Mulyono / dahulu tanah Ali Merpati;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Mulyadi Candra / Hendrik Candra / dahulu tanah Habirung ;
- Sebelah Timur : dengan tanah Yohanes Romualdus G. Longa ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan transaksi jual beli antara Ayah Turut Tergugat yang bernama HUSEN (alm) dengan Penggugat pada tahun 1967/1969 dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan ukuran serta batas-batas yang diklaim oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti surat :

1. Bukti Surat T-1 berupa Surat Keterangan Waris, tertanggal 04 April 2016, yang menerangkan jika Almarhum Haking telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2007 dan dari perkawinannya dengan PATIMASANG telah dilahirkan 5 (lima) orang anak. Ahli waris dari Almarhum Haking yaitu PATMASANG (istri), SUBAHANG (anak), SURYATI HAKIN (anak), KAMARUDIN HAKING (anak), FATIMAH HAKING (anak), SAMSUDIN (anak) ;

Halaman 44 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Bukti Surat T-2** berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor : Pem.100/853/XI/2009 tertanggal 30 November 2009, yang menerangkan jika PATTI MASSANG benar memiliki sebidang tanah yang terletak di lokasi Golo Pedes, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
3. **Bukti Surat T-3** berupa Surat Pernyataan tertanggal 13 Januari 2016 yang dibuat dan dicap jempol oleh Patti Massang, yang menerangkan jika tanah milik Patti Massang (istri Alm Haking) yang terletak di Pedes, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah dijual atau dihibah ke pihak manapun, baik oleh Almarhum Haking semasa hidupnya maupun oleh Patti Massang sendiri. Adapun perolehan tanah tersebut diperoleh melalui pembagian secara adat pada tahun 1969 oleh Bapak Alm. Puardia (selaku gelarang pada saat itu) dengan ukuran panjang +100 m dan lebar +54 m dengan batas-batas :
- Barat : jalan raya Labuan Bajo-Gorontalo ;
 - Timur : tanah adat/tanah Negara (sekarang milik Yohanes Romualdus G. Longa) ;
 - Selatan : tanah Habirung ;
 - Utara : tanah milik Ali Merpati (sekarang toko Berlian Ruteng)
4. **Bukti Surat T-8** berupa Surat Denah Tanah Dan Susunan Pembagian Tanah Tahun 1969/1970, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ali Habirung dan Jaelanitertanggal 13 April 2016, yang menerangkan susunan pembagian tanah tahun 1969 ;
5. **Bukti Surat T-9** berupa surat denah tanah milik alm. Haking Dan Pattimasang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Patti Massang, yang menerangkan mengenai denah tanah milik Haking dan Patti Massang ;
6. **Bukti Surat T-10** berupa Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ali Habirung tertanggal 18 Januari 2016, yang menerangkan bahwa benar tanah milik alm. Haking adalah benar terletak di Pedes Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang diperoleh melalui pembagian secara adat pada tahun 1970 oleh Bapak Alm. Puardia (selaku gelarang) pada saat itu ;

Halaman 45 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti Surat **T-11** berupa Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jaelaning tanggal 27 Januari 2016, yang menerangkan bahwa tanah milik alm. Haking adalah benar terletak di Pede Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
8. Bukti surat **T-12** berupa Surat Mohon Kebijakan Mengembalikan Hak Atas Tanah Kami (Rakyat) Yang Di Ambil Demi Kepentingan Umum Namun Kenyataannya Diserahkan Kepada Pengusaha, nomor : Masy.Cil/1/14/X/2011, Perihal : Mohon Kebijakan Mengembalikan Hak Atas Tanah Kami (Rakyat) Yang Di Ambil Demi Kepentingan Umum Namun Kenyataannya Diserahkan Kepada Pengusaha, tertanggal 20 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOHANES ROMUALDUS GATAWULA yang diajukan oleh pihak Para Tergugat di persidangan, diperoleh keterangan bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, tanah saksi masuk dalam tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat dengan ukuran panjang kira-kira 50 (lima puluh) meter dan lebar kira-kira 43 (empat puluh tiga) meter. Tanah saksi berada di bagian timur dari tanah sengketa. Berdasarkan cerita dari HAKING tahun 2004, pada saat pengukuran tanah saksi, tanah sengketa merupakan tanah milik HAKING yang diperolehnya dari hasil pembagian tanah adat pada tahun 1969 yang dilakukan oleh fungsionaris adat yang bernama ABU NGATAM (PUAR DIA) yang merupakan gelarang Gorontalo. Pada tahun 2009, HAKING pernah mengukur tanah sengketa dan diperoleh ukuran panjang 103 (seratus tiga) meter dan lebarnya 50 (lima puluh) meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALI HABIRUNG dipersidangan, diperoleh keterangan bahwa berdasarkan cerita dari ayah saksi yang bernama HABIRUNG, tanah sengketa merupakan tanah milik HAKING yang diperoleh dari pembagian tanah adat yang dilakukan oleh fungsionaris adat bernama ABU NGATAM (PUAR DIA) pada tahun 1969. Berdasarkan keterangan saksi ALI HABIRUNG dan saksi YOHANES ROMUALDUS GATAWULA di persidangan diperoleh keterangan jika yang mendapat bagian tanah pada tahun 1969 diantaranya SABON, MUHAMAD LOOK, JUFRI LENTENG, BELE RENDA, JEMALUNG, HABIRUN, HAKING, ALI MERPATI, H. ALI, MAPA SAHABAT, SAIDU, YUSUP LEBU, PUA WANGU, SOLONG dan MOCHTAR ;

Halaman 46 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALI HABIRUNG dan saksi SAKA M.

TAYEB dipersidangan memberikan keterangan bahwa istri HAKING bernama PATI MASANG dan memiliki anak yaitu SUBAHAN, SURYATI, KAMARUDIN, SAMSUDIN dan FATIMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, T-2, T-3, T-8, T-9, T-10, T-11, dan T-12 serta keterangan saksi dari Pihak Para Tergugat yaitu saksi YOHANES ROMUALDUS GATAWULA, saksi ALI HABIRUNG dan saksi SAKA M. TAYEB, Majelis Hakim telah mendapat kesimpulan bahwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya pembagian tanah adat pada tahun 1969 yang dilakukan oleh fungsionaris adat yang bernama ABU NGATAM (PUAR DIA) yang merupakan gelarang Gorontalo ataupun asal muasal perolehan tanah sengketa. Bukti surat yang diajukan di persidangan hanya berupa surat pernyataan dan keterangan yang dibuat tanpa menunjukkan secara jelas menunjukkan adanya perolehan dan kepemilikan tanah sengketa yang baru dibuat pada tahun 2016. Saksi-saksi hanya mengetahui mengenai perolehan tanah tahun 1969 saja, itupun hanya berdasarkan cerita dari HAKING dan tidak ada surat-surat yang mendukung keterangan saksi-saksi seperti surat penyerahan secara adat oleh Gelarang Gorontalo seperti yang didalilkan oleh Para Tergugat.

Sedangkan Penggugat sudah menguasai tanah sengketa semenjak tahun 1967 dengan proses jual beli antara Penggugat dengan HUSEN selaku penjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwatanah sengketa pada awalnya merupakan milik HUSEN (suami dari Ny. Hawang Husein) yang diperoleh dari pembagian tanah ulayat yang dilakukan oleh Tua Golo dan kemudian pada tahun 1967 dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Hal ini juga dikuatkan dengan pengakuan dari pihak Turut Tergugat I dan II yang mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat serta jual beli antara HUSEN dengan Penggugat. Sedangkan sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa mereka sebagai pemilik tanah sengketa sebagaimana dalam dalil jawabannya, karena tidak ada bukti surat maupun saksi yang menunjukkan perolehan dan kepemilikan tanah sengketa oleh HAKING yang sekarang dikuasai oleh istri dan anak-anaknya ;

Halaman 47 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar tanah obyek sengketa yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, dengan luas 50 m x 100 m / 5.000 meter persegi dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono ;
- Selatan : dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra/Hendrik Chandra ;
- Timur : dahulu Tanah Negara, sekarang Frans Chandra/Leo Chandra ;
- Barat : Jalan Raya ;

awalnya merupakan tanah milik HUSEIN (suami dari Ny. Hawang Husein) yang diperoleh dari pembagian tanah ulayat yang dilakukan oleh Tua Golo dan kemudian pada tahun 1967 dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)(**Vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-9**). Sehingga benar telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan HUSEIN selaku pemilik awal tanah obyek sengketa dan jual beli atas tanah obyek sengketa tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum. Dengan demikian **petitum angka3** adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah obyek sengketa adalah sah dan Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1230K/Sip/1980, Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian **petitum angka4** adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pertanyaan kedua yaitu Siapakah sebenarnya yang menjadi pemilik atas tanah obyek dalam perkara a qou?;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan jika sejak terjadinya transaksi jual beli tanah obyek sengketa, maka tanah obyek sengketa sah menjadi milik Penggugat dan langsung dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus dengan aman tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk Para Tergugat. Sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 2006 atas ijin Penggugat, Bapak Moctar/Ibu Hj. Madina sekeluarga tinggal ditanah obyek sengketa untuk menjaga dan merawat tanah obyek sengketa milik Penggugat ;

Halaman 48 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam bantahannya mendalilkan sejak awal tanah obyek sengketa adalah milik suami dari PATIMASANG yang bernama HAKING dan sampai saat ini dikuasai oleh Ny. Patimasang beserta anak-anak dari hasil perkawinan ayah alm. Haking dengan ibu Patimasang yaitu Subuhang (bukan Subahan/Tergugat II) dan Suryati (Tergugat III), Kamarudin (Tergugat IV) Samsudin (Tergugat V) dan FATIMAH. Bahwa Bapak Mochtar/Ibu Hj. Madina tidak pernah merawat maupun menjaga tanah obyek sengketa karena PATIMASANG beserta anak-anaknya menguasai atau mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1969 dengan mendirikan rumah tempat tinggal. Oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik HAKING, PATIMASANG beserta seluruh anak-anaknya selaku ahli waris memberi ijin kepada Tergugat VI dan VII untuk membangun rumah dan bengkel di atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat II membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan jika sejak tanah obyek sengketa dibeli oleh Penggugat tahun 1967/1969, maka Penggugat langsung menguasai tanah sengketa tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk Para Tergugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di depan, tanah obyek sengketa yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, dengan luas 50 m x 100 m / 5.000 meter persegi dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono ;
- Selatan : dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra/Hendrik Chandra ;
- Timur : dahulu Tanah Negara, sekarang Frans Chandra/Leo Chandra ;
- Barat : Jalan Raya ;

awalnya merupakan tanah milik HUSEIN (suami dari Ny. Hawang Husein) yang diperoleh dari pembagian tanah ulayat yang dilakukan oleh Tua Golo dan kemudian pada tahun 1967 dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, oleh karena Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa melalui jual beli yang sah antara Penggugat dengan HUSEIN pada tahun 1967, dikaitkan dengan bukti Surat P-6 dan P-8 serta keterangan saksi Hj. MADIANA dan saksi MUHAMAD TANJE yang menerangkan jika saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk menjaga tanah obyek sengketa

Halaman 49 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
milik Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar tanah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat. Dengan demikian **petitum angka 5** gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permasalahan ketiga yaitu apakah perbuatan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bersekutu menguasai dan menempati serta mendirikan bangunan/rumah diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum? ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan jika akhir tahun 2006 Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, melakukan penyerobotan atas tanah obyek sengketa dengan cara mengusir Bapak Moctar/ Ibu Hj. Madina sekeluarga dari tanah obyek sengketa milik Penggugat, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, menguasai dan mendirikan/membangun rumah diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum. Kemudian sekitar tahun 2014 Tergugat VII membangun, membuka bengkel sepeda motor diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi 4 kriteria yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak Subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tatasusila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Ad.1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melanggar hukum, apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-undang.

Ad.2. Melanggar hak Subyektif orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kriteria ini dilihat dari sisi korban, suatu perbuatan (atau tidak berbuat) merupakan perbuatan melanggar hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan hak subyektif menurut Yurisprudensi adalah :

- Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya;
- Hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi, nama baik dsb)
- Hak-hak khusus, (missal: hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa);

Ad.3. Melanggar kaidah tatasusila

Menimbang, bahwa kaidah tatasusila dimaksudkan adalah kaidah-kaidah moral, yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis;

Ad.4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati

Menimbang, bahwa pemenuhan kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan warga masyarakat lain. Dalam melaksanakan kepentingan tadi, seseorang haruslah memperhatikan norma-norma kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati, sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dari 4 kriteria tersebut, untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, si pelaku tidak harus melakukan ke empatnya akan tetapi cukup salah satu diantaranya ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di depan, tanah obyek sengketa yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, dengan luas 50 m x 100 m / 5.000 meter persegi dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono ;
- Selatan : dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra/Hendrik Chandra ;
- Timur : dahulu Tanah Negara, sekarang Frans Chandra/Leo Chandra ;
- Barat : Jalan Raya ;

merupakan tanah milik Penggugat yang dibeli dari HUSEIN (suami dari Ny. Hawang Husein) pada tahun 1967 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. MADIANA dan saksi MUHAMAD TANJE, menyatakan bahwa setelah saksi Hj. MADIANA dan saksi MUHAMAD TANJE yang diperintahkan oleh Penggugat untuk menjaga tanah obyek sengketa meninggalkan tanah obyek sengketa, Para Tergugat mulai menguasai dan menempati tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, dihubungkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan sebelumnya, maka Majelis berkesimpulan, perbuatan Para Tergugat, termasuk kriteria ke 2 a yaitu melanggar hak Subyektif orang lain yang merugikan Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa. Dengan demikian **petitum angka 6** gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah terbukti merupakan perbuatan melawan hukum, maka **petitum angka 7** yang memohon supaya menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah milik Para Tergugat yang ada diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaanya dibantu oleh alat Negara atau polisi dan **petitum angka 8** yang memohon untuk menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi Putusan ini adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat mengajukan bukti surat **P-12** yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut dikesampingkan. Begitu juga dengan bukti surat **P-7** yang mana menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak relevan dalam perkara ini maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Para Tergugat mengajukan bukti surat **T-4, T-5, T-6, T-7, T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-17**, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut tidak relevan dalam perkara ini maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 2** agar "*Menyatakan Sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas tanah*

Halaman 52 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga", karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak pernah dilakukan sita jaminan maka petitum yang demikian tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada diantara petitum gugatan yang ditolak, maka **petitum angka 1** yang mohon supaya gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, tidak dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan, sehingga **petitum angka 9** beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Memperhatikan, Pasal 174 H.I.R/311 R.Bg, Pasal 163 H.I.R/283 R.Bg, Pasal 154 (2) HIR/ 181 R.Bg dan Pasal 1365 KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum transaksi jual-beli tanah obyek sengketa pada tahun 1967 antara Penggugat sebagai Pembeli dengan Husen,alm. (ayah Para Turut Tergugat) sebagai Penjual adalah sah dan mengikat secara hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik yang kepentingannya harus dilindungi oleh hukum ;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggrai Barat, yang berukuran/luas 50 m. x 100 m. / 5.000,- meter persegi, dengan batas-batas :

Halaman 53 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dahulu tanah Ali Merpati, sekarang Lorens Mulyono ;

- Selatan : dahulu tanah Negara, sekarang Mulyadi Chandra/Hendrik Chandra ;
- Timur : dahulu Tanah Negara, sekarang Frans Chandra/Leo Chandra ;
- Barat : Jalan Raya ;

Adalah sah milik Penggugat.

5. Menyatakan secara hukum tindakan Para Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bersekutu menguasai dan menempati serta mendirikan bangunan/rumah diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah milik Para Tergugat yang ada diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat, selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaanya dibantu oleh alat Negara atau polisi ;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi Putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.501.000,00 (lima juta lima ratus satu ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, oleh kami, AGUS DARMANTO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 23/PEN.PDT.G/2015/PN.LBJ tanggal 04 November 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 54 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-hakim Anggota tersebut, YOKSAN A. TAHUN, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

AGUS DARMANTO, S.H., M.H.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YOKSAN A. TAHUN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp. 145.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 3.815.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 5.501.000,-

(Lima Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah).

Halaman 55 dari 57 halaman
Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.LBJ